

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat KPU**

KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999, beranggotaan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotaan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.

KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu

sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

## **2. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tanah Laut**

### **a. Visi Komisi Pemilihan Umum**

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **b. Misi Komisi Pemilihan Umum**

- 1) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- 2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- 4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum

secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.<sup>71</sup>

## **B. Penyajian Data**

Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan Tahun 2019. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam kemenangan dalam proses pemilihan umum tersebut. Sosialisasi politik untuk meningkatkan partisipasi pemilih sebenarnya sudah menjadi tanggung jawab bersama bagaimana upaya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pilgubsu sebagai proses demokratisasi yang sudah berjalan di Indonesia.

Lembaga penyelenggara pemilu serentak baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota sudah berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum Tahun 2019. Begitu pula dengan KPU Kabupaten Tanah Laut, telah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat agar masyarakat di Kabupaten Tanah Laut mau memberikan hak suaranya dalam proses pesta demokrasi tersebut.

Upaya yang menjadi prioritas utama yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tanah Laut yakni sosialisasi politik yang turun langsung kelapangan. Sosialisasi politik dilakukan melalui dua cara yaitu sosialisasi langsung dan

---

<sup>71</sup> Komisi Pemilihan Umum. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum. 2015. Jakarta, Hlm 38.

sosialisasi tidak langsung. Untuk lebih jelasnya, upaya- upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut berdasarkan hasil wawancara pada informan key dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu Tahun 2019 sebagai berikut :

### **1. Melakukan Sosialisasi Ke Masyarakat**

Peran KPU Kabupaten Tanah Laut dalam mensosialisasikan kegiatan Pemilu kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar bersedia memberikan suaranya pada saat pemungutan suara. Hal ini sangat penting mengingat dalam setiap pelaksanaan pemungutan suara, masih banyak masyarakat yang memilih golput. Bahkan dalam Pemilu di wilayah Kabupaten Tanah Laut, presentase pemilih yaitu sekitar 82.24% dari total jumlah pemilih.

Tujuan dari sosialisai politik tidak terlepas dari proses penyadaran masyarakat dan Sosialisasi politik bertujuan memberikan pendidikan politik. tujuan dari sosialisasi adalah untuk membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik, serta partisipasi politik rakyat. Pendidikan politik menjadi sangat penting untuk menumbuhkan budaya demokratis di masyarakat. Pendidikan politik memang tugas seluruh masyarakat, termasuk lembaga pendidikan dan keluarga. Sosialisasi selain memberikan pendidikan politik juga sebagai peningkatan partisipasi politik adalah peran serta masyarakat secara kolektif di dalam proses penentuan pemimpin, pembuatan kebijaksanaan publik, dan pengawasan proses pemerintahan. Pemilu menjadi instrumen sangat penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang

siapa yang berhak menjalankan organisasi yaitu negara Indonesia, baik di dalam pemilihan Kepala Daerah, lembaga legislatif ataupun lembaga eksekutif. Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada Informan I mengatakan:

“ Salah satu peran KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah turun langsung mensosialisasikannya kepada mereka. Berbagai aspek yang harus disosialisasikan kepada masyarakat pemilih berkaitan dengan Pemilu di antaranya yaitu: manfaat pengenalan kepada nama-nama bakal calon, ajakan untuk memberikan suara nanti pada saat pemungutan suara, tata cara Pemilu, jadwal Pemilu, khususnya pada tahap kampanye, tata cara pencoblosan, jadwal pemungutan suara dan pengumuman hasil penghitungan suara”.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada Informan II mengatakan

“Pesan-pesan dalam kegiatan sosialisasi perlu dilakukan secara menarik, informatif, sederhana, dan mudah dipahami. Media sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk simulasi pencoblosan, ataupun dengan memasang iklan layanan masyarakat di media cetak dan elektronik, iklan outdoor (di luar ruangan) dengan memasang spanduk dan baliho di tempat-tempat strategis, penyebaran brosur, stiker, dan sebagainya.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada Informan III mengatakan :

“ KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah turun langsung mensosialisasikannya kepada mereka. Berbagai aspek yang harus disosialisasikan kepada masyarakat, dan sosialisasi dilakukan secara terus menerus sampai masyarakat memahami betapa pentingnya menggunakan hak suara”

Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada Informan IV mengatakan :

“ Dalam melaksanakan sosialisasi KPU melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat sehingga jika masyarakat ada yang tidak jelas bisa meminta penjelasan kepada perangkat desa atau tokoh masyarakat setempat, sehingga informasi mengenai Pemilu benar-benar jelas didapatkan oleh masyarakat”

Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada Informan V mengatakan :

Penyampaian kegiatan sosialisasi perlu dilakukan harus menarik, dan mudah dipahami. Media sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk simulasi pencoblosan atau dengan memberikan spanduk dan baliho di tempat-tempat strategis serta penyebaran brosur ataupun kalender.

Pelaksanaan sosialisasi Pemilu, KPU Kabupaten Tanah Laut berpegang pada Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum sebagai Komisi Pemilihan Umum. Agar hasil kerjanya dipercayai publik, maka KPU dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya para pelaksana pemilihan umum harus bertindak independen, nonpartisan, dan tidak memihak. Untuk

mewujudkan sikap independen, nonpartisan, dan tidak memihak itu, para pelaksana pemilihan umum harus melaksanakan pemilihan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mematuhi Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum.

Sosialisasi politik, khususnya tentang Pemilu sangat penting dilakukan agar penyelenggaraan Pemilu dari waktu ke waktu semakin berkualitas. Bagaimanapun juga Pemilu telah menjadi harga mati sebagai mekanisme untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Sosialisasi politik yang berhasil dengan baik dengan sendirinya akan mendukung Pemilu menjadi lebih baik. Pengalaman Pemilu sebelumnya ataupun Pemilu di berbagai daerah di Indonesia harus menjadi pelajaran tentang bagaimana harus menyelenggarakan Pemilu dengan lebih baik.

Dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tanah Laut dilakuakn dengan:

- a. Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut sekaligus pelantikan pelantikan pengukuhan kembali PPK (panitia pemelihan kecamatan) dan PPS (panitia Pemungutan suara) pada Pemilu 2019.
- b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut melakukan gerak jalan santai dalam rangka sosialisasi tahapan Pemilu dan upaya peningkatan masyarakat dalam Pemilu
- c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut mendatangi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Tanah Laut kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan penjelasan Pemilu, gambaran Pemilu, tata cara memilih, dan juga memberikan poster ukuran mini yang dimana dalam

poster itu terdapat ajakan ayo memilih pada Pemilu Tahun 2019 kepada para pemilih pemula khususnya SMA.

## **2. Penyebaran Informasi Melalui Alat-Alat Peraga**

Kata “Alat Peraga” diperoleh dari dua kata alat dan peraga. Kata utamanya adalah peraga yang artinya bertugas “meragakan” atau membuat bentuk “raga” atau bentuk “fisik” dari suatu arti/pengertian yang dijelaskan. Bentuk fisik itu dapat berbentuk benda nyatanya atau benda tiruan dalam bentuk model atau dalam bentuk gambar visual/audio visual.

Contoh alat peraga yang dilakukan KPU diantaranya baliho, poster, pamflet, pin, spanduk, stiker pada mobil/motor/rumah). Ini dilakukan oleh KPU Kabupaten Kabupaten Tanah Laut Menjelang Pemilu 2019. Ditayangkan iklan tentang tata cara pemilihan yang baik dan benar serta ajakan untuk menggunakan hak memilih.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada Informan I mengatakan :

“Ada beberapa hal yang terus kami upayakan untuk menarik simpatik dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilih yakni sosialisasi politik melalui penyebaran informasi melalui alat peraga. Sejauh ini penyebaran informasi melalui alat-alat peraga sangat membantu kinerja KPU dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat terutama baliho, stiker dan sejenisnya”.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada Informan II mengatakan :

“ Hal ini dapat dilihat dengan disebarakan baliho yang tergantung di



tempat strategis serta stiker yang disebar dirumah seperti disamping jalan raya yang ramai dilalui oleh masyarakat, kantor camat, kantor, lurah/desa dan posko pemenangan bakal calon.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada Informan III mengatakan :

“ Selain membuat penyebaran informasi, ajakan memilih serta panduan memilih yang baik dan benar melalui iklan Audio visual, Koran, baliho, poster, panflet, pin, spanduk, stiker pada mobil, motor, dan rumah, KPU Kabupaten Tanah Laut juga membuat poster ukuran mini di wesbsite pribadi dan juga meyebarkannya di jejaring social lainnya.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada Informan IV mengatakan :

“ KPU memasang alat peraga di kantor Desa atau di pos kampling biasa orang sering berlalu lalang, hal ini dilakukan agar masyarakat selalu membaca dan melihat agar selalu ingat kapan jadwal Pemilu dilaksanakan dan bagaimana tata caranya”

Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada Informan V mengatakan :

“ KPU membagikan brosur kecil-kecil kepada masyarakat untuk dibawa pulang kerumah untuk dibaca seluruh anggota keluarga, sehingga anggota keluarga yang mempunyai hak politik dapat membaca tentang tata cara, mengetahui bakal calon dan pelaksanaan Pemilu”

KPU Kabupaten Tanah Laut membuat ini semua untuk menarik minat pemilih untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Dalam alat peraga ini terdapat ajakan, jadwal pemilihan, tata cara mencoblos, alur pemilihan, dan foto calon dan wakil gubernur. Cara ini dilakukan agar masyarakat tidak bingung dalam memilih dan menentukan pilihan.

### **3. Sosialisasi Melalui Media Massa melalui Radio Dan Surat Kabar**

Media merupakan lembaga yang bertanggung jawab memberikan pengawasan terhadap penyelenggaraan pilgubsu yang bersih, jujur, adil, transparan, dan profesional. Melalui pemberitaan yang dilakukan oleh media masa, masyarakat akan memperoleh gambaran umum terkait penyelenggaraan Pemilu. Termasuk menginformasikan rekam jejak bakal calon.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada Informan I mengatakan :

“Sejauh ini media sebagai lembaga yang independen sangat berperan penting dalam pencerdasan dan pencerahan politik bagi masyarakat dan melalui media televisi KPU bisa memberikan gambaran umum secara visual terkait penyelenggaraan pilgubsu dan masyarakat dapat melihat rekam jejak bakal calon. Dengan demikian, masyarakat memiliki pengetahuan dan lebih mengenal calon wakil-wakil mereka”

Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada Informan II mengatakan :

“Media sebagai pemberi informasi harus dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga dapat mengunggah partisipasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Untuk itu, lembaga-lembaga ini bertanggung jawab dalam meningkatkan angka partisipasi masyarakat dan menekan golput pada Pemilu 2019. Motivasi tersebut dapat diberikan dalam bentuk pendidikan politik”.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada Informan III mengatakan :

“ Radio sebagai media yang dapat tersalurkan sampai ke pelosok-pelosok dan daerah yang jauh-jauh di seluruh Kabupaten Tanah Laut dirasa sangat dapat menjangkau di wilayah yang mungkin terlewat, sehingga masyarakat yang kurang mendapatkan informasi tentang Pemilu dapat mendengarkan informasi lewat radio”

Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada Informan IV mengatakan :

“ KPU berusaha menyebarkan informasi yang terkait Pemilu lewat media massa apapun agar semua masyarakat Kabupaten Tanah Laut dapat mengetahui informasi tersebut, media massa tersebut diantaranya lewat radio dan surat kabar, sehingga masyarakat mengetahui tata cara dan pelaksanaan Pemilu secara jelas dan masyarakat dapat menyambutnya dengan mempersiapkan diri untuk mendatangi TPS pada saat yang telah ditentukan”

Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada Informan V

mengatakan :

“ KPU dan radio serta surat kabar bekerja sama untuk mensukseskan Pemilu Tahun 2019, sehingga media tersebut tidak henti-hentinya menyebarkan serta menyiakan berita seputar pemilu agar sampai tepat sasaran pada masyarakat dimanapun berada khususnya Kabupaten Tanah Laut”

Dengan demikian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut melakukam sosialisasi melalui media masa baik itu dalam bentuk iklan dan penyampaian atau pemberitahuan melalui radio dan gambar atau wacana melalui surat kabar agar masyarakat Kabupaten Tanah Laut memiliki pengetahuan dan lebih mengenal calon wakil-wakil mereka.

Karena melalui media massalah, masyarakat Kabupaten Tanah Laut bisa mengetahui visi-misi, kerjaan, dan biografi para calon. bukan cuman itu, masyarakat Kabupaten Tanah Laut juga bisa mengetahui jadwal dan alur pelaksanaan Pemilu dan juga bisa memantau perkembangan Pemilu dari mulai kampanye sampai perhitungan suara. Media memegang peran penting untuk mengawal pelaksanaan Pemilu 2019 sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas.

### **C. Faktor Penghambat KPU Kabupaten Tanah Laut dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019**

#### **1. Letak Geografis**

Kabupaten Tanah Laut mempunyai 11 Kecamatan yang tersebar dan beberapa diantaranya, daerahnya sangat susah dijangkau dan curam sekali. Jika menuju lokasi harus melewati perkebunan, jalanan berbatu-batu yang

belum kena aspal, serta jarak yang kurang terjangkau oleh pemilih yaitu Jarak antara tempat sosialisasi serta TPS dan lokasi pemukiman penduduk yang kurang strategis, disebabkan masih banyak rumah penduduk yang belum merata disetiap daerah, terutama daerah perkebunan di Kabupaten Tanah Laut. Letak geografis menjadi faktor penghambat KPU, itu dikarenakan jalan antara lokasi sosialisasi dan TPS kurang dapat dijangkau oleh masyarakat. Dikembangkan akses jalan yang belum merata di daerah pegunungan kabupaten Dairi

## **2. Pola Pikir Masyarakat**

Masyarakat Kabupaten Tanah Laut masih ada yang mempunyai mata pencaharian bertani dan berladang. Tidak semua kesejahteraan masyarakatnya tersebar merata oleh karena itu masih ada saja di beberapa daerah yang tingkat ekonomi dan pendidikannya masih rendah, tidak memperdulikan bahkan acuh terhadap Pemilu. Oleh sebab itu pihak KPU turun langsung ke masyarakat dan sangat gencar sekali menyuarakan bahwa mengikuti Pemilu itu sangat penting. Dengan niat ingin memperbaiki minat serta partisipasi ditahun sebelumnya sat diadakan Pemilu, KPU dengan telaten dan sabar memberikan pengertian betapa pentingnya kesadaran dan kepedulian mereka untuk mengikuti Pemilu.

KPU terus berusaha memberikan pemahaman tentang Pemilu utamanya kepada masyarakat Kabupaten Tanah Laut, karena masih banyak masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang tidak menggunakan hak pilihnya dan bahkan acuh pada saat akan di berikan sosialisasi kepada pihak KPU.

### 3. Masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut sudah berusaha untuk mengatasi masalah DPT dengan cara memberitahukan kepada masyarakat bahwa masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT agar segera mendaftarkan dirinya ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kantor desa atau kelurahan. Akan tetapi masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) selalu saja muncul, dimana masih banyak pemilih yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi tidak masuk ke DPT.

Sistem data kependudukan saat ini sering menimbulkan adanya *double* identitas seperti KTP atau Kartu Keluarga. Ditambah lagi tidak semua calon pemilih memiliki KTP atau KK, bahkan ada calon pemilih yang tidak memiliki identitas. Kondisi ini yang akan menyulitkan proses pemutakhiran data calon pemilih yang berdampak pada kualitas Pemilu. Faktor ini yang menghambat kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut dalam meningkatkan partisipasi, karena kebanyakan masyarakat tidak mau ikut berpartisipasi dalam sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut apa lagi terutama dalam pemilihan umum karena masyarakat menganggap dirinya tidak terdaftar dalam DPT.

KPU berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah DPT bahkan kami sudah memberitahukan kepada masyarakat bahwa yang belum terdaftar dalam DPT agar segera mendaftarkan dirinya. Akan tetapi masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) selalu saja muncul, dimana masih banyak pemilih yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi tidak masuk ke DPT. Ini merupakan masalah yang sering muncul pada saat Pemilu.

#### 4. Kendala Pada Saat Melakukan Sosialisasi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Lauti sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu Tahun 2019, akan tetapi ada beberapa faktor penghambat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, seperti kendala pada saat melakukan sosialisasi, yaitu:

- a. Keterbatasan dana.
- b. Kurang antusiasnya masyarakat, yang menghadiri sosialisasi hanya pihak-pihak tertentu, seperti tokoh masyarakat, RT, dan RW.
- c. Kurang adanya kepedulian dari masyarakat seperti kelompok perempuan, khususnya ibu-ibu, pemilih pemula yang terkadang menolak pada saat akan diberikan sosialisasi.
- d. Pada saat pemberian undangan, calon pemilih tidak berada di rumah.
- e. Sikap acuh yang ditunjukkan masyarakat pada saat diberikan sosialisasi, karena sibuk dengan kesibukan masing-masing
- f. Masyarakat beranggapan memilih maupun tidak sama saja karena tidak akan berdampak pada kehidupannya.
- g. Masyarakat lansia sulit untuk diberikan sosialisasi karena salah satu faktornya yaitu sering lupa walaupun sudah diberikan pengetahuan tentang Pemilu.

Selain faktor yang diatas tersebut penghambat peningkatan partisipasi pemilih masyarakat Kabupaten Tanah Laut adalah pada saat melakukan sosialisasi atau pada saat sosialisasi berlangsung yakni kurangnya dana untuk melaksanakan sosialisasi dan ketika sosialis politik hanya sedikit masyarakat

dan yang kebanyakan yang hadir hanyalah perangkat kelurahan atau desa, faktor yang lain yaitu :

- a. Tidak punya kartu pemilih
- b. TPS/TPU jauh dari rumah
- c. Kecawa dengan Pemilu yang lalu
- d. Sibuk bekerja karena bertepatan dengan jam kerja
- e. Berlibur, karena memanfaatkan waktu pemilihan dengan santai- santai.

Dari beberapa faktor penghambat tersebut diatas tentunya bukan hanya kendala yang dialami oleh lembaga KPU Kabupaten Tanah Laut melainkan itu telah menjadi masalah secara umum yang dialami oleh lembaga KPU yang ada diseluruh indonesia. Walaupun demikian tentunya lembaga KPU harus terus belajar dan terus berusaha untuk membenahi diri agar penyelenggaran Pemilu, partisipasi pemilih terus meningkat dan dapat menekan angka golput karna semua itu telah menjadi tugas dan tanggung jawab KPU. Dan merupakan salah satu tolak ukur berhasilnya salah satu kegiatan Pemilu dan bisa membuktikan sejatinya negara demokrasi

**Tabel Hasil Wawancara  
Responden Penelitian**

No	Pertanyaan	Jawaban
1	<b>Melakukan Sosialisasi Ke Masyarakat</b>	Informan I Salah satu peran KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah turun langsung mensosialisasikannya kepada mereka. Berbagai aspek yang harus disosialisasikan kepada masyarakat pemilih berkaitan dengan Pemilu di antaranya yaitu: manfaat pengenalan kepada nama-nama bakal calon,



		<p>ajakan untuk memberikan suara nanti pada saat pemungutan suara, tata cara Pemilu, jadwal Pemilu, khususnya pada tahap kampanye, tata cara pencoblosan, jadwal pemungutan suara dan pengumuman hasil penghitungan suara”</p> <p><b>Informan II</b></p> <p>Pesan-pesan dalam kegiatan sosialisasi perlu dilakukan secara menarik, informatif, sederhana, dan mudah dipahami. Media sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk simulasi pencoblosan, ataupun dengan memasang iklan layanan masyarakat di media cetak dan elektronik, iklan outdoor (di luar ruangan) dengan memasang spanduk dan baliho di tempat-tempat strategis, penyebaran brosur, stiker, dan sebagainya.</p> <p><b>Informan III</b></p> <p>“ KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah turun langsung mensosialisasikannya kepada mereka. Berbagai aspek yang harus disosialisasikan kepada masyarakat, dan sosialisasi dilakukan secara terus menerus sampai masyarakat memahami betapa pentingnya menggunakan hak suara”</p> <p><b>Informan IV</b></p> <p>“ Dalam melaksanakan sosialisasi KPU</p>
--	--	---

		<p>melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat sehingga jika masyarakat ada yang tidak jelas bisa meminta penjelasan kepada perangkat desa atau tokoh masyarakat setempat, sehingga informasi mengenai Pemilu benar-benar jelas didapatkan oleh masyarakat”</p> <p>Informan V</p> <p>Penyampaian kegiatan sosialisasi perlu dilakukan harus menarik, dan mudah dipahami. Media sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk simulasi pencoblosan atau dengan memberikan spanduk dan baliho di tempat-tempat strategis serta penyebaran brosur ataupun kalender</p>
2	<p><b>Penyebaran Informasi Melalui Alat-Alat Peraga</b></p>	<p>Informan I</p> <p>“Ada beberapa hal yang terus kami upayakan untuk menarik simpatik dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilih yakni sosialisasi politik melalui penyebaran informasi melalui alat peraga. Sejauh ini penyebaran informasi melalui alat-alat peraga sangat membantu kinerja KPU dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat terutama baliho, stiker dan sejenisnya”</p> <p>Informan II</p>

		<p>“ Hal ini dapat dilihat dengan disebar baliho yang tergantung di tempat strategis serta stiker yang disebar dirumah seperti disamping jalan raya yang ramai dilalui oleh masyarakat, kantor camat, kantor, lurah/desa dan posko pemenangan bakal calon”.</p> <p>Informan III</p> <p>“ Selain membuat penyebaran informasi, ajakan memilih serta panduan memilih yang baik dan benar melalui iklan Audio visual, Koran, baliho, poster, panflet, pin, spanduk, stiker pada mobil, motor, dan rumah, KPU Kabupaten Tanah Laut juga membuat poster ukuran mini di wesbsite pribadi dan juga meyebarkannya di jejaring social lainnya”</p> <p>Informan IV</p> <p>“ KPU memasang alat peraga di kantor Desa atau di pos kampling biasa orang sering berlalu lalang, hal ini dilakukan agar masyarakat selalu membaca dan melihat agar selalu ingat kapan jadwal Pemilu dilaksanakan dan bagaimana tata caranya”</p> <p>Informan V</p> <p>“ KPU membagikan brosur kecil-kecil kepada masyarakat untuk dibawa pulang kerumah untuk dibaca seluruh anggota keluarga, sehingga anggota keluarga yang mempunyai hak politik dapat membaca tentang tata cara, mengetahui bakal calon dan</p>
--	--	--

		pelaksanaan Pemilu”
3	<p><b>Sosialisasi Melalui Media Massa melalui Radio Dan Surat Kabar</b></p>	<p>Informan I</p> <p>“ Sejauh ini media sebagai lembaga yang independen sangat berperan penting dalam pencerdasan dan pencerahan politik bagi masyarakat dan melalui media televisi KPU bisa memberikan gambaran umum secara visual terkait penyelenggaraan pilgubsu dan masyarakat dapat melihat rekam jejak bakal calon. Dengan demikian, masyarakat memiliki pengetahuan dan lebih mengenal calon wakil-wakil mereka”</p> <p>Informan II</p> <p>“Media sebagai pemberi informasi harus dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga dapat mengunggah partisipasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Untuk itu, lembaga-lembaga ini bertanggung jawab dalam meningkatkan angka partisipasi masyarakat dan menekan golput pada Pemilu 2019. Motivasi tersebut dapat diberikan dalam bentuk pendidikan politik”.</p> <p>Informan III</p> <p>“ Radio sebagai media yang dapat</p>

		<p>tersalurkan sampai ke pelosok-pelosok dan daerah yang jauh-jauh di seluruh Kabupaten Tanah Laut dirasa sangat dapat menjangkau di wilayah yang mungkin terlewat, sehingga masyarakat yang kurang mendapatkan informasi tentang Pemilu dapat mendengarkan informasi lewat radio”</p> <p>Informan IV</p> <p>“ KPU berusaha menyebarkan informasi yang terkait Pemilu lewat media massa apapun agar semua masyarakat Kabupaten Tanah Laut dapat mengetahui informasi tersebut, media massa tersebut diantaranya lewat radi dan surat kabar, sehingga masyarakat mengetahui tata cara dan pelaksanaan Pemilu secara jelas dan masyarakat dapat menyambutnya dengan mempersiapkan diri untuk mendatangi TPS pada saat yang telah ditentukan”</p> <p>Informan V</p> <p>“ KPU dan radio serta surat kabar bekerja sama untuk mensukseskan Pemilu Tahun 2019, sehingga media tersebut tidak henti-</p>
--	--	---

		<p>hentinya menyebarkan serta menyiakan berita seputar pemilu agar sampai tepat sasaran pada masyarakat dimanapun berada khususnya Kabupaten Tanah Laut”</p>
--	--	--

#### D. Analisis Data

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap key informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, dapat disimpulkan terdapat beberapa pernyataan yang sama, namun memiliki alasan dan penjelasan yang berbeda, maka analisis Upaya KPU Kabupaten Tanah Laut dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Terdapat tantangan tersendiri yang dirasakan saat melakukan kegiatan sosialisasi tersebut, seperti:
  - a. Pada saat dilakukan sosialisasi masyarakat mengabaikan kegiatan sosialisasi dan lebih mementingkan kesibukannya sendiri.
  - b. Kurangnya kesadaran akan pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilu, yang mana peran serta dalam pemilu tersebut merupakan sarana untuk menentukan arah kebijakan dalam pembangunan.
  - c. Kurangnya minat masyarakat dalam mengetahui informasi mengenai Pemilu.
  - d. Keterbatasan sumber daya, baik manusia ataupun biaya (finansial).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut mengambil langkah upaya dengan cara:

- a. Memberikan edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya menggunakan hak pilih dalam penyelenggaraan pemilu.
  - b. Membuat perencanaan yang matang dan pemetaan terhadap kelompok masyarakat yang menjadi target sosialisasi.
  - c. Meningkatkan anggaran untuk menunjang kegiatan sosialisasi.
2. Terkait kendala yang biasa dialami KPU Kabupaten Tanah Laut
- Kendala tersebut diantaranya yaitu
- a. Letak Geografis

Kabupaten Tanah Laut mempunyai 11 Kecamatan yang tersebar dan beberapa diantaranya, daerahnya sangat susah dijangkau dan curam sekali. Jika menuju lokasi harus melewati perkebunan, jalanan berbatu-batu yang belum kena aspal, serta jarak yang kurang terjangkau oleh pemilih yaitu Jarak antara tempat sosialisasi serta TPS dan lokasi pemukiman penduduk yang kurang strategis.

Keadaan letak geografis menjadi kendala dalam pemilu juga menjadi kendala kondisi geografis Kabupaten Tanah Laut yang terpencar dan infrastruktur jalan darat yang cukup sulit dilalui menjadi kendala Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Laut dalam mendistribusikan logistik Pemilu, terutama di Kecamatan Kintap. Pendistribusian logistik Pemilu 2019 di Kabupaten Tanah Laut mendatang, ada dua desa di Kecamatan Kintap yang sulit dalam pendistribusian yakni Desa Riam Adungan dan Desa Salaman.

Untuk menuju dua desa itu bisa menggunakan jalur darat, namun jika kondisi cuaca hujan maka sudah bisa dipastikan harus

menggunakan peralatan tambahan untuk membantu mendistribusikan logistik Pemilu karena dapat dilihat kondisi jalan yang berlumpur dan becek. Menjelang pelaksanaan Pemilu ini pihaknya terus berupaya untuk melaksanakan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mensukseskan pesta demokrasi itu, terlebih nantinya terkait distribusi logistik, dimana saat ini tahapan Pemilu pihak kepolisian terus melakukan pendampingan untuk memastikan semuanya berlangsung lancar<sup>72</sup>.

b. Pola Pikir Masyarakat

Masyarakat Kabupaten Tanah Laut masih ada yang mempunyai mata pencaharian bertani dan berladang. Tidak semua kesejahteraan masyarakatnya tersebar merata oleh karena itu masih ada saja di beberapa daerah yang tingkat ekonomi dan pendidikannya masih rendah, tidak memperdulikan bahkan acuh terhadap Pemilu. Oleh sebab itu pihak KPU turun langsung ke masyarakat dan sangat gencar sekali menyuarakan bahwa mengikuti Pemilu itu sangat penting.

Dengan pengetahuan tentang kepemiluan masyarakat secara otomatis pola pikir masyarakat akan ikut mengawasi proses jalannya pemilu. Masyarakat menjadi tau hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kampanye ataupun dalam tahapan-tahapan lain dalam pemilu. Jika masyarakat melihat ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan pemilu maka masyarakat pun sudah tau kemana mereka harus melaporkan, yaitu bisa melalui Pengawas

---

<sup>72</sup> <https://sampit.prokal.co/read/news/21852-distribusi-terkendala-kondisi-geografis.html>



Pemilu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Kecamatan ataupun langsung kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. Dengan terwujudnya masyarakat yang sadar dan paham tentang pemilu maka akan sangat membantu kerja-kerja Bawaslu yang secara jumlah personil masih sangat terbatas.

Dengan adanya masyarakat yang aktif dalam memberikan laporan-laporan terkait dengan pelanggaran pemilu Bawaslu akan dapat lebih maksimal dalam menjalankan pengawasan pemilu. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu menggunakan strategi baru dalam upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu. Strategi tersebut menggabungkan dua strategi yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu 2019<sup>73</sup>.

Dengan penggabungan strategi komunitas relawan pengawas pemilu partisipatif dan juga pelibatan masyarakat secara langsung dengan membentuk kampung pengawasan dan desa anti politik uang diharapkan pelaksanaan pengawasan partisipatif kedepan akan lebih maksimal.

c. Masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut sudah berusaha untuk mengatasi masalah DPT dengan cara memberitahukan kepada masyarakat bahwa masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT agar segera mendaftarkan dirinya ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kantor

---

<sup>73</sup> <https://www.bawaslu.go.id>

desa atau kelurahan. Akan tetapi masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) selalu saja muncul, dimana masih banyak pemilih yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi tidak masuk ke DPT.

KPU terkendala dengan peraturan yang ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pencetakan surat suara harus mengikuti jumlah daftar pemilih tetap ditambah dua persen. Pencetakan surat suara itu berbasis [DPT](#) ditambah 2 persen, sementara di beberapa titik ada pemilih [DPT](#) dalam jumlah besar. Sekitar 25 juta pemilih, tidak dimasukkan ke dalam DPT karena terkendala berbagai faktor. Misalnya, data ganda, sudah masuk dalam DPT, pemilik data telah meninggal dunia atau sudah tidak menjadi warga negara Indonesia, serta tidak memenuhi persyaratan lainnya<sup>74</sup>

3. Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU Kabupaten Tanah Laut melakukan pendataan dengan memegang tiga prinsip yaitu:
  - a. Komprehensif atau menyeluruh, KPU Kabupaten Tanah Laut melakukan pendataan secara menyeluruh dengan tidak memandang golongan.
  - b. Akurat, baik nama, usia, alamat ataupun elemen-elemen lainnya, agar dengan keakuratan ini masyarakat yang telah memiliki hak memilih merasa sudah tercover.
  - c. Memastikan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang sebenarnya sehingga tidak terjadi double identitas..

---

<sup>74</sup> <https://www.tribunnews.com>

4. Ketidak inginan masyarakat dalam mengikuti kegiatan pemilu merupakan kendala yang secara umum dihadapi, karena tidak semua masyarakat terfokus dengan kegiatan pemilu. Dengan melakukan pendekatan basis atau karakter kepada kelompok masyarakat, KPU Kabupaten Tanah Laut memberikan treatment berupa sosialisai yang sesuai dengan karakter sehingga mereka tersentuh hatinya dan merasa terpanggil untuk kemudian dapat melawan apatisme yang telah mengakar dan mendarah daging.

Analisis data yang telah penulis teliti, sejalan dengan data yang ada, bahwa berbagai permasalahan yang dialami KPU Kabupaten Tanah Laut dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Tahun 2019. Untuk kemudian langkah upaya yang telah dituliskan di atas seperti memberikan edukasi dan sosialisai terkait pentingnya menggunakan hak pilih dalam penyelenggaraan pemilu, membuat perencanaan yang matang dan pemetaan serta treatment terhadap kelompok masyarakat yang menjadi target sosialisai, memberikan kursus kepemiluan, sosialisai secara langsung oleh Relawan Demokrasi juga menyelenggarakan event-event yang telah diagendakan. Ini merupakan rangkaian kegiatan dan tahapan yang telah di atur oleh undang-undang nomor 7 tahun 2017 (Didalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 pada BAB XVII Tentang Partisipasi Masyarakat) dan PKPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.